

**PROSEDUR PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI SAKSI
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
(Studi di Kepolisian Resor Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. RIFOY SIRAIT
NPM.1406200287



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. RIFQY SIRAIT
NPM : 1406200287
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. MUKHLIS, S.H., M.H
4. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H



Slagguh, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. RIFQY SIRAIT
NPM : 1406200287
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI SAKSI
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (Studi di
Kepolisian Resor Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II


IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
NIDN: 0101017408



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. RIFQY SIRAIT
NPM : 1406200287
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI SAKSI
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (Studi di
Kepolisian Resor Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 Oktober 2018

Pembimbing I

MUKHLIS, S.H., M.H

NIDN: 0114096201

Pembimbing II

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

NIDN: 0101017408

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIFQY SIRAIT
NPM : 1406200287
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PROSEDUR PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI SAKSI
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (Studi di
Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RIFQY SIRAIT



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : M. RIFQY SIRAIT
NPM : 1406200287
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROSEDUR PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM
PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
(studi di Kepolisian Resor Kota Medan)
Pembimbing I : MUKHLIS, S.H., M.H.
Pembimbing II : IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
10-9-2018	Perbaikan penulisan		<i>[Signature]</i>
15-9-2018	letak balok dan Tjara prosedur pidana		<i>[Signature]</i>
21-9-2018	penulisan di awal		<i>[Signature]</i>
26-9-2018	Samudra hasil penulisan		<i>[Signature]</i>
1-10-2018	lanjutan ke paragraf I		<i>[Signature]</i>
4-10-2018	di tambah skripsi untuk di periksa ke di bimbingan		<i>[Signature]</i>
11-10-2018	penulisan draft penulisan dan penulisan		<i>[Signature]</i>
13-10-2018	Merisi di periksa dgn di uji ke		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Pembimbing I

MUKHLIS, S.H., M.H.

Pembimbing II

IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., M.H.

ABSTRAK

PROSEDUR PEMERIKSAAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Medan)

M. RIFOY SIRAIT
NPM.1406200287

Saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian, untuk mengetahui perlindungan saksi anak dalam prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian, dan untuk mengetahui kendala dalam prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami Kedudukan anak dibawah umur sebagai saksi menurut hukum acara pidana bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan terhadap Anak Saksi melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Anak Saksi diatur jelas dalam UU SPPA berikut dengan ketentuan perlindungan anak yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan lain yakni UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban. Serta Kendala yang dihadapi dalam prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di Kepolisian adalah: Penahanan yang singkat, sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk kepentingan Penyidikan dilakukan paling lama tujuh hari (Pasal 33 ayat (1)), dan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama delapan hari (Pasal 33 ayat (2) kemudian dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Kata kunci: Prosedur Pemeriksaan, Anak, Saksi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Prosedur Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian (Studi di Kepolisian Resor Kota Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Amrizal Sirait dan Ibunda Nidaulhasanah Lubis”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
7. Kepada keluarga khususnya kakanda Zia Rinanda Sirait, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.
8. Kepada semua teman-temanku, Fathir Rahman Desky, Syafrizal, Oki Rusmana, Ray Shinta Dewi, Vira Andrian, Raja Surya Sarbaini Siregar, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

M. RIFQY SIRAIT

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasioanal	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Anak	12
B. Penyidikan.....	24
C. Alat Bukti Saksi	31

D. Tinjauan Umum Kepolisian.....	35
----------------------------------	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian	44
B. Perlindungan Saksi Anak Dalam Prosedur Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian	56
C. Kendala Dalam Prosedur Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian	68

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Diperlukan pembinaan secara terus menerus kepada anak-anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.¹

Tugas mengasuh dan mengayomi, mendidik dan menghormati anak itu tentu tidaklah ringan dan sangat berat melaksanakannya. Posisi anak sangat

¹ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 4.

penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa di masa depan. Anak persis berada di bagian salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia sekeliling, yang harus dihadapinya.

Secara khusus ciri dan sifat melekat pada anak dibingkai dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, memastikan model proteksi yang mesti dilakukan, yakni: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak; penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga; dan, perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi negatif.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile*

Justice). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan system peradilan anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), sebagai berikut:

“The juvenile Justice System shall emphasize wel-being of the juvenile ang shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence.” (Sistem Peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal

ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan

² “Perlindungan Hukum Terhadap Anak” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahappenyidikan/>, diakses pada tanggal 4 September 2018.

anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Perspektif ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi, bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.³

Substansi yang diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 64 bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang- Undang ini

³ *ibid.*

adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restoratif Justice* dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai Korban.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus.⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak

⁴ *ibid.*

yang berhadapan tersebut adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak saksi cenderung rentan untuk dipengaruhi bahkan diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian anak tersebut yang mungkin dapat mengancam kedudukan seseorang, oleh karena itu anak saksi sangat penting diberikan perlindungan. Dalam Pasal 91 UU SPPA menegaskan bahwa anak saksi terkait kedudukannya sebagai saksi dapat dimintakan untuk dilindungi oleh instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Prosedur Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian (Studi di Kepolisian Resor Kota Medan)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian?

- b. Bagaimana perlindungan saksi anak dalam prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian?
- c. Bagaimana kendala dalam prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian.
2. Untuk mengetahui perlindungan saksi anak dalam prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian.
3. Untuk mengetahui kendala dalam prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian.

C. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang

berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan Ipda Masharati br. Sembiring sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Prosedur Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian (Studi di Kepolisian Resor Kota Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Saksi menurut Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
3. Proses Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.⁶
4. Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁶ Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak

Adapun berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena adalah potensi dan yang menentukan masa depan suatu bangsa karena maju mundurnya sebuah bangsa tergantung oleh moralitas anak yang kelak nantinya akan berperan menentukan sejarah bangsa di masa yang akan datang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai anak, penulis akan menyajikan pengertian anak itu sendiri. Di dalam hukum positif kita terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan memiliki kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur antara lain:

- a. Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan pengecualian anak belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang memberi definisi anak adalah anak yang belum mencapai usia 16 tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun. Sedangkan seseorang yang telah berusia 18 tahun dan telah melakukan tindak pidana dapat dikenai pemidanaan sesuai dengan Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur

(*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.⁷ Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu:

Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain : Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.⁸

Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun.

⁷ Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Jakarta: PT. Alumni, halaman 1.

⁸ “Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, pada tanggal 11 Maret 2018.

Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinannya atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan memberikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.

Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai: “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pada Pasal 330 KUHPperdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batasan usia anak selain disebutkan batasan umur, juga menggunakan konsep “belum kawin” sebagai salah satu kriteria konsep anak. Dengan kata lain, seorang sudah dianggap menjadi dewasa secara hukum jika dia sudah kawin, kendatipun usianya belum 18 tahun.

Konsepsi sudah kawin dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, semestinya konsisten dengan gagasan yang memberikan batasan perbuatan anak dapat dipertanggungjawabkan berbasis usia. Hal ini relevan dengan RKUHP yang menggunakan basis konsep berdasarkan usia untuk menaikkan batas usia anak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, yakni dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁹

⁹ Wagiaty Sutedjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 29.

Untuk menangani perkara yang tersangka/terdakwanya anak-anak, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk peraturan tentang itu, yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang disahkan pada tanggal 3 Januari 1997, dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668. Undang-undang ini diberlakukan satu tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.¹⁰

Kemudian dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak lagi menganut pembatasan atau mendefinisikan anak dengan konsep kawin atau belum kawin. Konsepsi kawin atau belum kawin, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tidak menentukan seorang dalam statusnya secara hukum dewasa atau masih anak.¹¹

Masalah perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak memberikan istilah “kenakalan” sehingga anak yang melanggar hukum disebut “Anak Nakal”. Dalam Undang-undang tentang Perlindungan anak, terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum diberi istilah dengan “anak yang berhadapan dengan hukum”. Menurut beberapa kalangan istilah ini dianggap lebih tepat diberikan terhadap anak pelanggar hukum, sehingga dapat menghilangkan stigma buruk bagi anak yang belum pasti terbukti melakukan kesalahannya.

¹⁰ Gatot Supramono. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djembatan, halaman 11.

¹¹ Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 90.

Undang-undang tentang Pengadilan Anak mengkategorikan anak nakal dengan ruang lingkup yang cukup luas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan, bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.¹²

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.¹³

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁴

¹²*Ibid.*, halaman 91.

¹³ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 15.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 16.

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh diaplikasikan untuk semua anak tanpa kecuali, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.

Akses terhadap keadilan bagi anak juga bertujuan agar mereka dapat mencari dan mendapatkan pemulihan dalam proses peradilan, baik pidana maupun perdata. Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Bappenas meyakini bahwa akses terhadap keadilan hanya dapat dicapai apabila inisiatif pemberdayaan hukum juga mengikutsertakan anak. Setiap anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya yang dilindungi hukum serta kepada masyarakat agar dukungan terhadap pemenuhan hak-hak anak juga didapatkan dari lingkungan sosial.

Satu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru sering datang dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Didepan dijelaskan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi

anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Berikut uraian prinsip keadilan bagi anak:

1. Pelaku adalah korban

Pelaku kenakalan adalah korban. Ini terbukti anak melakukan tindak kenakalan, anak melanggar hukum positif, atas kelakuannya mungkin akan mengganggu tertib sosial karena kenakalannya membuat marah publik, dan karena ulahnya ada pihak yang dirugikan, bahkan karena kenakalannya akan mendatangkan kematian dan siksa orang lain. Namun, apa pun alasannya, sesungguhnya dia adalah korban.

Korban dari apa, siapa, dan darimana? Dia korban dari perlakuan salah orangtuanya, dia korban dari pendidikan guru-gurunya, dia korban kebijakan pemerintah lokal, dan dia korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan karena ada nilai-nilai yang terinternalisasi sejak usia dini, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran hukum.

2. Pertimbangan kepentingan terbaik

Membangun masa depan adalah membangun dunia anak. Program-program pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan lainnya, termasuk penghargaan akan hak asasi manusia adalah kehendak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik daripada hari ini untuk anak-anak. Kenyataan tersebut diakui para pemimpin negara diberbagai belahan

dunia. UNICEF dalam salah satu catatan akhir tahunnya menyatakan bahwa ukuran sejati pencapaian sebuah bangsa adalah keselamatan anak, kesejahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya, perasaan dikasihi, dihargai, dan diikutsertakan di dalam keluarga-keluarga dan masyarakat tempat mereka dilahirkan. Perhatian terhadap dunia anak adalah ukuran sejauh mana sebuah masyarakat menempatkan posisi anak dalam pembangunan nasionalnya.

3. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh mengganggu tumbuh kembang anak. Pada paragraf terdahulu sudah dijelaskan bahwa anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini, tetapi sosok pribadi otonom yang sedang tumbuh dan berkembang. Dia akan mencapai pertumbuhan (fisik) dan perkembangan (psikis) optimal apabila memperoleh jaminan pemenuhan hak-haknya serta dilindungi dari perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

4. Penghargaan pendapat anak

Dalam masyarakat ada stigma bahwa nilai tawar psikis adalah minor, sedangkan orang dewasa adalah mayor. Pandangan ini berlanjut pada doktrin masyarakat bahwa kebenaran hanya milik orang dewasa yang harus diikuti secara taklid oleh anak.

5. Prinsip adil dan setara

Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum memperlakukan anak-anak tanpa membedakan status sosial, asal usul, agama, ras, dan sebagainya.

6. Menjunjung harkat dan martabat

Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perhatian yang sangat sentral atas harkat dan martabat anak.

7. Kepastian hukum

Anak-anak pada usianya sedang dalam proses belajar menuju kedewasaan, termasuk belajar tentang tanggung jawab sosial, etika, dan adab suatu masyarakat. Oleh karena itu, dia harus diberitahu tentang nilai-nilai yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum. Bila melanggar hukum, anak harus tahu hukuman apa yang akan diterima sehingga setiap perbuatan telah diketahui risikonya.

8. Pencegahan kenakalan remaja

Tidak kalah pentingnya adalah aspek preventif atau pencegahan terhadap kenakalan anak. Ini soal yang tidak mudah. Tidak hanya menyangkut sejumlah larangan bagi anak untuk melakukan sesuatu yang dianggap tabu atau melanggar hukum, tetapi lebih menciptakan kondisi yang membuat anak tunduk pada norma-norma tertib sosial.

9. *Mindset* peradilan anak

Mindset peradilan anak harus ditinjau kembali bila sungguh-sungguh menginginkan anak-anak mampu memperoleh akses keadilan sejati. *Mindset* yang ada di kebanyakan negara, peradilan anak dilahirkan dalam posisi untuk mengadili anak karena anak yang masuk dalam pusaran peradilan dipandang sebagai kriminal yang harus dipenjarakan.

10. Pemidanaan sebagai upaya terakhir

Prinsip keadilan yang kesepuluh adalah pembedaan dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya, tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, semestinya pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

11. Perhatian khusus kelompok rentan

Diantara sekian banyak anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat anak-anak yang rentan karena beberapa sebab, katakanlah anak-anak dari kelompok minoritas, anak dari keluarga *broken home*, anak-anak korban penyalahgunaan narkoba, anak-anak penyandang virus HIV/AIDS, anak-anak *disable*, dan yang sejenisnya.

12. Pendekatan peka gender

Menyandang status anak perempuan dinegeri ini berarti menyandang minoritas ganda secara sosial. Perempuan dalam banyak hal lebih tidak berdaya ditengah ketidakberdayaan anak laki-laki pada umumnya. Bisa dipastikan bila ada anak perempuan yang melakukan pelanggaran hukum, hal itu merupakan ekspresi dari tekanan banyak pihak.

13. Tidak ada penajara anak

Tidak ada penjara anak? Apakah ini bukan sebuah utopia? Memang penjara bukan untuk anak sebab yang dibutuhkan anak adalah pendidikan, yang dibutuhkan anak adalah bantuan, yang dibutuhkan anak adalah bimbingan. Pemenjaraan terhadap anak adalah pembunuhan masa depan anak

karena dengan labelisasi dan stigma bahwa dia sebagai narapidana, dia akan terhukum sepanjang hidup dan menjadi catatan pada setiap meja birokrasi.

B. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai berikut:

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵

Menurut de Pinto dalam Andi Hamzah, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹⁶

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi

¹⁵Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana, halaman 86.

¹⁶Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁷

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

¹⁷*Ibid.*, halaman 121.

2. Menemukan tersangka

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh Polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Korbannya siapa
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan¹⁸

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.

¹⁸ Hartono. *Op. Cit.*, halaman 34.

5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.¹⁹

Menurut Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah:

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Demikian pula menurut Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah:²⁰

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sedangkan penyidik pejabat negeri sipil sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud penyidik pegawai negeri sipil adalah:

“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 35.

²⁰ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 73.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.²¹

Menurut Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

²¹ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 81.

Berkas perkara yang terdapat dalam administrasi penyidikan, yang berdasarkan Pasal 10 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang diisyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi:²²

- a. Sampul berkas perkara;
- b. Isi berkas perkara, meliputi:
 - 1) Daftar isi;
 - 2) Resume;
 - 3) Laporan polisi;
 - 4) Surat perintah tugas;
 - 5) Surat perintah Penyidikan;
 - 6) SPDP;
 - 7) Berita acara pemeriksaan TKP;
 - 8) Surat panggilan saksi/ahli;
 - 9) Surat perintah membawa saksi;
 - 10) Berita acara membawa dan menghadapkan saksi;
 - 11) Berita acara penyempahan saksi/ahli;
 - 12) Berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 - 13) Surat panggilan tersangka;
 - 14) Surat perintah penangkapan;
 - 15) Berita acara penangkapan;
 - 16) Berita acara pemeriksaan tersangka;
 - 17) Berita acara konfrontasi;
 - 18) Berita acara rekonstruksi;
 - 19) Surat permintaan bantuan penangkapan;
 - 20) Berita acara penyerahan tersangka;
 - 21) Surat perintah pelepasan tersangka;
 - 22) Berita acara pelepasan tersangka;
 - 23) Surat perintah penahanan;
 - 24) Berita acara penahanan;

²² “perkap 14 tahun 2012” melalui, http://satreskrimrestasmda.files.wordpress.com/2012/11/perkap-14-th-2012-ttomanajemen_penyidikan.pdf, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.

- 25) Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim;
- 26) Surat penetapan perpanjangan penahanan;
- 27) Berita acara perpanjangan penahanan;
- 28) Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka;
- 29) Surat perintah pengeluaran tahanan;
- 30) Berita acara pengeluaran tahanan;
- 31) Surat perintah pembantaran penahanan;
- 32) Berita acara pembantaran penahanan;
- 33) Surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
- 34) Berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
- 35) Surat perintah penahanan lanjutan;
- 36) Berita acara penahanan lanjutan;
- 37) Surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
- 38) Surat perintah penggeledahan;
- 39) Surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
- 40) Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
- 41) Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
- 42) Surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
- 43) Surat perintah penyitaan;
- 44) Berita acara penyitaan;
- 45) Surat permintaan persetujuan Presiden, Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Majelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu;
- 46) Surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
- 47) Berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
- 48) Surat perintah pengembalian barang bukti;
- 49) Berita acara pengembalian barang bukti;
- 50) Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor);
- 51) Surat hasil pemeriksaan labfor;
- 52) Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
- 53) Surat hasil pemeriksaan identifikasi;
- 54) Surat pengiriman berkas perkara;
- 55) Tanda terima berkas perkara;
- 56) Surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
- 57) Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
- 58) Surat bantuan penyelidikan;
- 59) Daftar saksi;
- 60) Daftar tersangka;
- 61) Daftar barang bukti;
- 62) Surat permintaan blokir rekening bank;
- 63) Berita acara blokir rekening bank;
- 64) Surat permintaan pembukaan blokir rekening bank;
- 65) Berita acara pembukaan blokir rekening bank;

- 66) Surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) .
- 67) Surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- 68) Surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);
- 69) Surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);
- 70) Surat permintaan cegah dan tangkal (cekal);
- 71) Surat pencabutan cekal;
- 72) Surat penitipan barang bukti;
- 73) Surat perintah penyisihan barang bukti;
- 74) Berita acara penyisihan barang bukti;
- 75) Surat perintah pelelangan barang bukti;
- 76) Berita acara pelelangan barang bukti;
- 77) Surat perintah pemusnahan barang bukti;
- 78) Berita acara pemusnahan barang bukti;
- 79) Surat perintah penitipan barang bukti; dan
- 80) Berita acara penitipan barang bukti.

C. Alat Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Seorang saksi yang sangat rapat hubungan keluarganya dengan pihak yang berperkara dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan seorang saksi atau satu orang saksi tidak cukup. Artinya, Hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.²³ Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Seorang saksi yang sangat rapat hubungan keluarganya dengan pihak yang berperkara dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan seorang saksi atau satu orang saksi tidak cukup. Artinya, Hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo, saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

²³ Anonim, "Saksi" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 6.10 wib..

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.²⁴

Dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.

Seorang saksi di dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya harus terang dan jelas, serta kesaksiannya itu merupakan mengenai peristiwa yang dialami sendiri dan bukan diperoleh atau didengar oleh orang lain.

Saksi disyaratkan seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat serta adil. Disyaratkan saksi yang telah dewasa dan berakal sehat telah dapat mempertanggung jawabkan segala ucapan dan perbuatannya secara mandiri dihadapan tuhan. Demikian pula saksi yang disyaratkan seorang yang adil, sebab keadilan para saksilah yang menyebabkan hakim menerima atau menolak kesaksian.

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat formil alat bukti saksi antara lain:

1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan

²⁴ *Ibid.*

2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi. Berdasarkan pasal 145 HIR dan pasal 172 RBg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah atau semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak yang berperkara meskipun telah bercerai, anak-anak dibawah umur dan orang yang tidak waras atau gila.
3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyetakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan pasal 146a (4) HIR dan pasal 174 RBg orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.
4. Mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya.

Syarat materiil alat bukti saksi antara lain:

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut “testimonium de auditu”. Keterangan seperti ini tidak punya kekuatan dalam hukum pembuktian.
2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 171a (1) HIR dan pasal 308a (1)

RBg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 171a (1) HIR dan pasal 308a (1) RBg.

3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 172 HIR dan Pasal 309 RBg.

Adapun dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis, nullus testis*). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada bukti lainnya.

D. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu

menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.²⁵

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani

²⁵ Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kepolisian dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara,

terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal

16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Kedudukan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di atur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Anak sebagai saksi berhak atas semua perlindungan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dilihat dalam Pasal 89, 90, dan 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁶

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP menjelaskan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana, dan/atau perdata yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka anak yang memberikan kesaksian dianggap sah ditambah dengan Pasal 12 Konvensi Anak bahwa hak anak dalam memberikan keterangan di Pengadilan dilindungi oleh hukum.²⁷

²⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2018 di Polrestabes Medan.

²⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2018 di Polrestabes Medan.

Berbicara tentang keterangan saksi berarti mengkaji isi dan kebenaran keterangan saksi tersebut. Agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP menerangkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji yang dilakukan menurut cara sesuai agamanya masing-masing berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Dalam ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, pada prinsipnya sumpah atau janji diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan, akan tetapi dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberikan kemungkinan kepada saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

Mendasari rumusan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP maka seorang saksi pada prinsipnya wajib mengucapkan sumpah sebelum saksi memberikan keterangan, namun apabila dalam hal dianggap perlu oleh pengadilan, pengucapan sumpah atau janji yang diberikan oleh saksi dapat dilakukan sesudah saksi memberi keterangan. Namun, apabila terdapat saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka yang bersangkutan dapat dikenakan sandera berdasarkan penetapan hakim ketua sidang dan penyanderaan kepada saksi dapat dikenakan paling lama 14 (empat belas) hari, hal ini diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Tujuan utama dilakukan penyanderaan

²⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2018 di Polrestabes Medan.

kepada saksi adalah merupakan peringatan bagi saksi akan kewajibannya untuk mengucapkan sumpah.

2. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti

Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri. Artinya bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri. Apabila ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

- a. Setiap keterangan saksi yang tidak didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
 - b. keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain atau Testimonium de auditu, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
 - c. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Sehingga setiap pendapat dari hasil pemikiran sendiri harus dikesampingkan dari pembuktian.
- ## 3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Hal ini terdapat pada prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain.

Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unus testis nullus testis*". Persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah: Membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi", atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan anak untuk menjadi saksi merujuk kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menjelaskan

batasan umur anak sampai berusia 18 tahun, namun apabila merujuk ke hukum acara pidana tidak ada batasan usia hanya saja jika kurang dari 15 tahun maka boleh diperiksa tanpa disumpah.²⁹

Pada dasarnya setiap orang dapat dipanggil untuk menjadi saksi. Namun ada beberapa ketentuan dalam KUHAP yang memberikan pengecualian menjadi saksi. Pengecualian tersebut dapat bersifat absolute dan relatif, yaitu sebagai berikut:

1. Pengecualian Absolut

Ada pengecualian secara mutlak yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi dalam suatu perkara atau menjadi saksi tanpa disumpah sehingga hanya boleh memberikan keterangan tanpa disumpah di sidang pengadilan. Menurut Pasal 171 KUHAP, mereka yang absolut tidak berwenang untuk memberi kesaksian dibawah sumpah yaitu:³⁰

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Andi Hamzah³¹ mengemukakan kriteria tentang syarat saksi dari anak tanpa sumpah dalam memberikan keterangan mengemukakan bahwa “Anak yang belum berumur lima belas tahun demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja yang dalam ilmu jiwa disebut *psycophaat* mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hokum

²⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2018 di Polrestabes Medan.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2018 di Polrestabes Medan.

³¹ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 262.

pidana, maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.”

Pengecualian terhadap saksi yang tidak perlu disumpah yaitu: anak yang umur belum cukup 15 tahun dalam Pasal 171 butir (a) atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali dalam Pasal 171 butir (b). Hal ini berarti untuk anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan "tanpa sumpah", di sidang pengadilan.

Sementara itu mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah di dalam KUHAP Pasal 185 ayat (7) ditegaskan bahwa “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah”. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) tersebut, secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah yang secara otomatis berarti keterangan saksi tanpa sumpah tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Meskipun demikian, akan tetapi keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah.

Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Oleh

karena itu keterangan anak tidak termasuk dalam alat bukti keterangan saksi yang sah menurut KUHAP. Penjelasan pasal 171 bahwa anak yang belum berumur 15 tahun ataupun orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan oleh karena itu keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah melainkan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa sumpah) bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 169 ayat (2), dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 171.

Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, tidak mempunyai kekuatan pembuktian bukan merupakan alat bukti yang sah, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat 2 KUHAP) atau digunakan sebagai petunjuk (penjelasan Pasal 171).

Sehingga hakim tidak terikat untuk menggunakan keterangan tanpa disumpah, bahkan jika keterangan ini dengan alat bukti yang sah saling bersesuaian. Semua tergantung pada penilaian hakim dimana hakim bebas untuk menggunakan atau menyampingkan.

2. Pengecualian Relatif

Pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:³²

- a. Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kategori anak dalam sistem peradilan pidana anak antara lain:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana;

³² Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2018 di Polrestabes Medan.

Mengacu pada pengertian anak saksi terdapat tiga tolak ukur tanggung jawab keterangan saksi, yakni mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Pemikiran yang menjadi pendapat, asumsi, pernyataan, analisis atau kesimpulan dari anak saksi bukanlah bernilai alat bukti, oleh karena itu harus segera ditolak oleh penyidik pada saat penyidikan, dan hakim yang memimpin sidang atau oleh penuntut umum dan atau advokat.

Sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun. Sama halnya dalam pemeriksaan anak saksi harus memperoleh kenyamanan dan tidak dibawah tekanan dalam memberikan keterangan. Hal ini seperti disebutkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa dalam pemeriksaan anak saksi harus memperhatikan kepentingan anak dan membuat anak saksi nyaman, ramah anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi kedalam empat tahap yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pada prinsipnya persidangan dilakukan dengan asas terbuka untuk umum tetapi ada sidang tertentu yang mengenyampingkan asas terbuka untuk umum, yaitu persidangan anak dan tindak pidana asusila. Pada persidangan anak dilakukan secara tertutup untuk melindungi anak tersebut sehingga pada persidangan diberlakukan hal-hal yang berbeda pula dari persidangan orang dewasa.

Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawah keluar ruang sidang. Berbeda dengan syarat formil saksi dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di siding pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang masih anak-anak di kepolisian (dalam artian masih berumur di bawah 18 tahun) dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi (pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri).

Pemeriksaan di RPK tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam tersebut, yaitu:

1. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;

2. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa;
3. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
4. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa;
5. Tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;
6. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa;
7. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa;
8. Tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan;
9. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa;
10. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan saksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
11. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.

Pasal 58 ayat 3 Undang-undang No.11 Tahun 2012 bahwa apabila anak saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, maka anak saksi dapat memberi keterangan melalui:

1. Perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.
2. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Kesaksian melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan jarak jauh melalui media *teleconference* seperti halnya diatas merupakan langkah yang besar dan baru di dalam dunia hukum, khususnya hukum acara di Indonesia. Penafsiran hukum terhadap beberapa ketentuan yang menyangkut hokum acara pidana merupakan terobosan yang perlu dilakukan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Hal tersebut diperlukan agar Hakim tidak terbelenggu dengan hanya bepedoman pada alat-alat bukti yang konvensional semata, yang akan mengakibatkan suatu ketidakadilan, jika Hakim terbelenggu dengan tidak melakukan terobosan hukum serta hanya berpedoman pada alat-alat bukti yang konvensional maka dipastikan banyak dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan mental.

KUHAP Pasal 171 huruf a, seorang anak yang umurnya belum 15 tahun diambil keterangannya tanpa sumpah. Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat lagi dianggap sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak mempunyai syarat formil. Adapun agar anak dijadikan anak saksi adalah harus memenuhi persyaratan.

Keterangan anak saksi dapat juga dipengaruhi oleh pertanyaan diajukan pada saat pemeriksaan yaitu harus jauh dari tindakan memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa, tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa karena hal tersebut akan mempengaruhi keabsahan keterangan saksi. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.

Sejauh mana keterangan anak saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk anak saksi. Dengan demikian, hakim dapat menerima ataupun menyampaikan keterangan anak saksi jika anak tersebut dalam memberikan keterangan anak saksi.

B. Perlindungan Saksi Anak Dalam Prosedur Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian

Prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi ditingkat penyidikan, yaitu:³³

³³ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2018 di Polrestabes Medan.

1. Dilakukan oleh penyidik khusus anak sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
2. Wajib didampingi oleh pekerja sosial atau orang tua.

Prosedur pemeriksaan anak berbeda dengan orang dewasa, perbedaannya yaitu jika anak wajib didampingi orang tua atau pekerja sosial, sedangkan orang dewasa tidak perlu didampingi.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses di persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses pidana. Tidak sedikit kasus pidana yang kandas ditengah perjalanan persidangan karena saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Sejak lama telah ada anggapan bahwa korban cukup diwakili negara, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Pendekatan yang realistis sejalan dengan perkembangan perlindungan HAM, ialah pendekatan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban kejahatan disamping tetap mempertimbangkan faktor perbuatan pelaku dengan demikian korban harus mendapat perlindungan hukum.

Banyak peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan saksi, korban dan pelapor. Pengaturan mengenai hal tersebut masih terpisah-pisah sesuai dengan masalahnya masing-masing. Kurang lebih ada sekitar 16 (enam belas)

peraturan perundang-undangan yang materinya mengatur hal yang sama yakni perlindungan hukum bagi saksi, korban dan pelapor. KUHAP yang didalamnya mengatur saksi dan korban tidak cukup melindungi, justru lebih melindungi hak tersangka atau terdakwa. Setelah adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka ada perhatian secara khusus bagi saksi dan korban.

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 26 bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya di Pasal 1 Angka 27 mengatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dengan demikian ada tiga hal yang diterangkan saksi yakni: segala yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan saksi.

Sementara Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pengertian saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006 ini berbeda sedikit apabila dibandingkan dengan pengertian saksi yang terdapat

dalam KUHAP. Menurut KUHAP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak tahap penyidikan sedangkan dalam UU No. 13 Tahun 2006 dimulai dari tahap penyelidikan. Penggunaan pengertian saksi dengan menggunakan konsep KUHAP akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor. Hal ini dikarenakan banyak yang berstatus pelapor bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut dan mengakibatkan sulitnya menerapkan perlindungan bagi *whistle blower* sementara Indonesia termasuk negara dengan tingkat *state corruption* yang tinggi diharapkan adanya *whistle blower*.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak warga negara dalam kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Demikian juga seseorang yang sedang berperan menjadi saksi perlu mendapat perlindungan. Pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Menurut UU PSK, saksi berikut keluarga dan harta bendanya mendapat perlindungan. Perlindungan berupa pemberian identitas atau tempat tinggal baru hingga bantuan biaya hidup sementara itu dilakukan sebuah lembaga mandiri bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini jelas memerlukan biaya yang besar maka tidak dapat dilupakan masalah

pertanggungjawaban lembaga ini juga harus diaudit. Jadi harus sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Melihat pentingnya kedudukan saksi kasus pidana, sudah saatnya para saksi diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya hukum perlindungan saksi yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan saksi.

Melihat banyaknya kesulitan dalam menghadirkann saksi dalam persidangan dan salah satu alasan ketidakhadiran saksi karena rasa takut akan adanya ancaman dari pihak tersangka saat memberi kesaksian di persidangan maka diperlukan suatu aturan dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

Menurut UU PSK bentuk perlindungan saksi adalah sebagai berikut:³⁴

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan datang, sedang atau telah diberikan.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2018 di Polrestabes Medan.

7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan.
9. Mendapatkan identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Penggantian biaya transportasi.
12. Mendapatkan penasehat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut Pasal 28 UU PSK, bahwa perjanjian perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan korban tidak pidana diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban.
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan atau korban.
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi atau korban.
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Tata cara untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sejauh mungkin diusahakan untuk memberi ruang yang memadai bagi saksi maupun korban. Masalah-masalah yang sering dialami saksi adalah perasaan tidak aman, tidak ada dukungan dari masyarakat, tidak ada perlindungan hukum, dominasi penegak hukum, masalah financial dan tidak adanya informasi tentang prosedur peradilan.

Pada Pasal 29 UU PSK menyatakan bahwa tata cara memperoleh perlindungan sebagai berikut:

1. Saksi dan korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.
2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan.
3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai kewajiban memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi atau korban termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti persyaratan tersebut dalam Pasal 30. Perlindungan atas keamanan saksi dan atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 32 yaitu:

1. Saksi dan atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
2. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi dan atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan.
3. Saksi dan atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian atau,
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berpendapat bahwa saksi dan atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
5. Saksi atau orang lain yang dilindungi meninggal dunia.

6. Ada cara lain yang cukup memuaskan untuk melindungi orang tersebut sudah ada; dan atau
7. Saksi atau orang lain yang dilindungi tersebut dengan sadar telah menyebabkan kerusakan serius di tempat aman dimana ia dilindungi atau terhadap suatu barang di tempat itu.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden. UU PSK memprioritaskan kedudukan LPSK berada di ibukota RI, namun UU PSK juga memberikan keleluasaan untuk membentuk perwakilannya di daerah lainnya sesuai kebutuhan.

Perlindungan hukum yang diterima saksi selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan UU PSK, dimana selama ini perlindungan yang mereka dapatkan meliputi: memberi keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan dan mendapatkan penasehat hukum. Perlindungan hukum yang diberikan sebaiknya berdasarkan urgensi dari kasus tersebut, dalam pengertian tidak semua saksi mendapat perlindungan hukum, tergantung dari kasusnya.

Permohonan bantuan yang diajukan oleh pihak berwenang tidak semuanya disetujui. Tahun 2011 LPSK menolah 167 permohonan bantuan. Permohonan ditolak umumnya berhubungan dengan kasus pidana umum, sebagian ditolak karena tidak adanya ancaman yang diterima oleh pelapor. Seharusnya kasus mereka dilindungi oleh pengacara. Perlindungan hukum diberikan hanya kepada kasus-kasus tertentu yang dianggap memerlukan suatu perlindungan hukum dan tahun 2012, LPSK memprioritaskan perlindungan terkait dengan kasus korupsi,

karena dampak yang ditimbulkan ke masyarakat relatif lebih luas dan berdampak pada bangsa.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebaiknya berada di tiap ibukota propinsi seperti di Sulawesi Selatan, kami mengharapkan lembaga ini bisa dibentuk karena di daerah saja jumlah kasus setiap bulan begitu banyak, apalagi di ibukota propinsi lebih banyak lagi sehingga untuk kelancaran persidangan dalam hal menghadirkan saksi pada kasus-kasus tertentu dimana seringkali saksi susah dihadirkan karena alasan ketakutan dan rasa tidak aman maka dibutuhkan suatu lembaga perlindungan hukum.

Ada dua bentuk model perlindungan yang bisa diberikan kepada saksi dan korban yaitu:

1. Procedural right model.

Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana. Korban diberikan akses yang luas untuk meminta segera dilakukan penuntutan, korban juga berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait di dalamnya. Hal tersebut termasuk pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang cukup besar dengan besarnya keterlibatan korban dalam proses peradilan, sehingga biaya administrasi peradilanpun makin besar karena proses persidangan bisa lama dan tidak sederhana.

2. *The service model*

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan anti rugi serta restitusi. Banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek lain sulit memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban.

Model yang bisa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya karena di Indonesia paling sulit adalah dalam hal koordinasi. Oleh karena itu kedua model itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia, harus diukur sejauh mana saksi bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban. UU PSK telah memuat perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban. Namun dalam hal ini harus ada ketentuan yang lebih rinci, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya tentang penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. LPSK sebagai *lex specialis* hendaknya ditentukan tentang bentuk dan cakupan kasus yang dilindungi.

Sasaran perlindungan yang diberikan UU PSK terhadap saksi diatur dalam Pasal 5 bahwa hak diberikan kepada saksi tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis;
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Perlindungan dan hak saksi diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir. Saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban memuat:

1. Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
2. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;

3. Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengancara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
4. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaan di bawah perlindungan LPSK dan
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai kewajiban memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti persyaratan tersebut dalam Pasal 30. Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat diberhentikan berdasarkan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 32. Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis. UU PSK juga mengatur mengenai bantuan bagi saksi atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36. Bantuan diberikan kepada seorang saksi atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK dan menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dalam peraturan pemerintah. Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam

melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dan melaksanakan perlindungan dan bantuan, instansi terkait sesuai dengan kewenangan wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Kendala Dalam Prosedur Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:³⁵

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto, SH., MA antara lain:³⁶

1. Faktor hukumnya sendiri;

³⁵ Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib.

³⁶ *Ibid.*

2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:³⁷

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁹

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau

³⁹ *Ibid.*

fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.⁴⁰

Kendala yang dihadapi dalam prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di Kepolisian adalah:⁴¹

1. Anak tidak bertahan lama pada saat dimintai keterangan.
2. Anak dengan mudahnya dipengaruhi saat memberikan keterangan.
3. Ada rasa takut ketika saksi anak memberikan keterangan sehingga tidak jujur.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Penyidik dalam prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di Kepolisian adalah Penyidik berkoordinasi dengan pihak Peksos atau orang tua untuk dapat mendampingi anak saat dimintai keterangan.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2018 di Polrestabes Medan.

⁴² Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati br. Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 September 2018 di Polrestabes Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak dibawah umur sebagai saksi menurut hukum acara pidana bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan penyidik dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, tidak mempunyai kekuatan pembuktian bukan merupakan alat bukti yang sah, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim atau digunakan sebagai petunjuk. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak mengenal saksi sebagai anak saksi yang menjelaskan saksi itu adalah seorang anak yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa karena keterangan anak saksi dapat dipengaruhi oleh pertanyaan diajukan pada saat pemeriksaan yaitu harus jauh dari tindakan memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa, tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa karena hal tersebut akan

mempengaruhi keabsahan keterangan saksi dan dilakukan diluar ruang sidang.

2. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan tersebut melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Anak Saksi diatur jelas dalam UU SPPA berikut dengan ketentuan perlindungan anak yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan lain yakni UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaga yang berkaitan terhadap perlindungan terhadap Anak Saksi dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Perlindungan Anak serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selain lembaga-lembaga tersebut ada pula pihak yang dapat menunjang perlindungan anak tersebut yakni pembimbing kemasyarakatan, pekerjaan sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial..
3. Kendala yang dihadapi dalam prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi dalam proses penyidikan di Kepolisian adalah: Penahanan saksi anak yang singkat, sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk kepentingan Penyidikan dilakukan paling lama tujuh hari (Pasal 33 ayat (1)), dan atas permintaan Penyidik dapat

diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama delapan hari (Pasal 33 ayat (2) kemudian dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) belum ada tersedia (Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) belum ada tersedia (Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

B. Saran

1. Dalam pemeriksaan kasus yang memerlukan keterangan anak dalam pembuktian, maka hakim harus lebih memperhatikan keterangan anak dan tidak begitu saja mengesampingkan keterangan anak tersebut. Saksi anak dapat dijadikan sebagai penunjang bukti yang ada dan bukti yang sah apabila hal itu bersesuaian dengan yang lainnya .
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Saksi ini kiranya dilaksanakan dengan sepenuhnya yakni dengan benar untuk memberikan perlindungan terhadap anak saksi suatu tindak pidana karena kedudukannya sebagai saksi sangat penting terhadap suatu tindak pidana dimana keselamatannya harus dilindungi.
3. Hendaknya pihak penegak hukum lebih mengutamakan lagi mencari upaya agar anak tidak lagi melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijamin masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Jakarta: PT. Alumni
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djembatan
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Wagiati Sutedjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Website

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, diakses pada tanggal 4 September 2018.

“Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, pada tanggal 11 Maret 2018

“perkap 14 tahun 2012” melalui, <http://satreskrimrestasmda.files.wordpress.com/2012/11/perkap-14-th-2012-ttgmanajemen-penyidikan.pdf>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

Anonim, “Saksi” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 6.10 wib

Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib